

BAB V

PENUTUP

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas kesimpulan yang dapat diberikan peneliti bahwa :

1. Pertanggungjawaban antara PT Grab Indonesia dan pengemudi yaitu dengan cara memberikan ganti rugi secara penuh terhadap para pengemudi Grab yang mendapat order fiktif yaitu dengan cara mengganti kerugian uang yang dikeluarkan oleh pengemudi Grab dengan cara pengemudi Grab memberikan bukti berupa jika ternyata pesanan Grabfood tersebut merupakan order fiktif dari pesan dari pengemudi Grab yang tidak dibalasan,tidak bisa dihubungi dan tidak mendapat pembayaran semestinya. Selain mendapat ganti rugi, pengemudi Grab juga dapat memberikan hasil pesanan Grabfood yang menjadi order fiktif kepada panti asuhan atau panti jompo terdekat di posisi pengemudi berada. Selain mendapat ganti rugi, pengemudi Grab juga dapat memberikan hasil pesanan Grabfood yang menjadi order fiktif kepada panti asuhan atau panti jompo terdekat di posisi pengemudi berada.
2. Sebagai perusahaan besar PT. Grab Indonesia sampai saat ini belum mempunyai perlindungan hukum represif terhadap terjadinya order fiktif yang selanjutnya bisa dijadikan tindakan untuk memberi perlindungan hukum secara sah kepada pengemudi yang mendapat order fiktif.

Yenni Aurelia Marpaung, 2022

***PERTANGGUNG JAWABAN PT. GRAB INDONESIA TERHADAP
PENGEMUDI YANG MENDAPAT ORDER FIKTIF***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

B. Saran

Saran yang dapat diberikan Peneliti adalah :

Sebaiknya bentuk tanggung jawab PT. Grab Indonesia terhadap para pengemudi diatur secara jelas di dalam perjanjian kemitraan antara terkait bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum yang didapatkan driver dalam melaksanakan tugasnya pada layanan Grabfood yang mendapat order fiktif. Selain itu untuk mengurangi terjadinya order fiktif yang marak terjadi pada pengemudi Grab, PT. Grab Indonesia dapat menggunakan sistem layanan dari sisi konsumen untuk jika pesanan Grabfood sudah dibuat maka konsumen tidak bisa membatalkan pesanan, juga memberikan kebijakan kepada konsumen Grabfood jika pesanan dalam jumlah besar hanya bisa melakukan membayar dengan menggunakan non-tunai atau Ovo dan sejenisnya

Yenni Aurelia Marpaung, 2022

***PERTANGGUNG JAWABAN PT. GRAB INDONESIA TERHADAP
PENGEMUDI YANG MENDAPAT ORDER FIKTIF***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Sarjana
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]